

## ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DHUAFA PADA MASJID AL MUHAJIRIN PERUMAHAN BSP MOJOKERTO

**Muhammad Iqbal Maulana**

Program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
[maulanaiqbal914@gmail.com](mailto:maulanaiqbal914@gmail.com)

**Khusnul Fikriyah S.E.,M.SEI**

Program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
[khusnulfikriyah@unesa.ac.id](mailto:khusnulfikriyah@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto dan untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa. Tujuan utama zakat, infak, dan sedekah ialah kesejahteraan masyarakat, kenyataan tersebut menjadikan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Hambatan secara internal yaitu biasanya mengenai kebutuhan dari penyusunan kebutuhan dengan anggaran yang berbeda sehingga menjadi hal yang sering ketidaktepatan dalam proses pengelolaan yang dilakukan. Hambatan utama yang menyebabkan zakat tidak dapat berdampak pada perekonomian, dan peluang dalam proses pengelolaannya dapat menjadikan kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan menjadi lebih produktif.*

**Kata Kunci :** Zakat, Infaq, Sedekah, dan Meningkatkan Ekonomi Dhuafa

### Abstract

*This study aims 1) To find out the strategies of zakat, infaq and alms management to improve the economy of the poor at the Amil Zakat Institution in Mojokerto City and 2) To find out the obstacles and opportunities in managing zakat, infaq, and alms to improve the poor economy at the Amil Zakat Institution in Mojokerto City. The data analysis method in this study was conducted using the Miles and Huberman models. The results showed that the management of zakat, infaq, and alms to improve the economy of the underprivileged. The main purpose of zakat, infaq, and alms is community welfare, this fact makes zakat can function as a source of socio-economic funds for Muslims. Internal barriers that are usually about the needs of the preparation of needs with different budgets so that it is often an inaccuracy in the management process carried out. The main obstacle that causes zakat has not been able to influence the economy and the opportunities in the management process can make the activities carried out more productive and in accordance with the provisions set.*

**Keywords :** Zakat, Infaq, Alms, and Improving Dhuafa Economy

## 1. PENDAHULUAN

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan dalam sektor kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan tolak ukur paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Warga yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup. Namun demikian dalam hal ini program-program pemerintah hanya bersifat sosial maka, beberapa ulama atau pakar Islam mengeluarkan bentuk program membuat beberapa kebijakan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Keberadaan ZIS sebagai tumpuan ekonomi islam dan pilar ekonomi umat memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Hal ini dikarenakan salah satu bentuk ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan, bukan sekedar ibadah (sholat, puasa, dan lain-lain) (Mustofa, 2008).

Istilah ZIS memiliki satu makna: yaitu apa yang seharusnya dikeluarkan. Lembaga ZIS memainkan peran yang sama dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Perbedaannya adalah zakat, artinya zakat itu wajib, sedangkan infaq dan sedekah adalah sunnah atau sesuatu yang perlu dikeluarkan, dan infaq dan sedekah adalah istilah yang tidak wajib dikeluarkan. Kondisi inilah mengapa pengeluaran sukarela disebut infaq dan sedekah. Zakat ditentukan oleh nisab, tetapi infaq dan sedekah tidak ada batasannya. Zakat tergantung siapa yang berhak menerimanya, tapi infaq bisa memberi kepada siapa saja (Jasafat, 2015).

ZIS adalah aset muslim yang berharga karena menjadi sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para ahli di bidang hukum Islam mengatakan bahwa ZIS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempersempit jurang antara kaya dan miskin, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Kondisi ini terjadi karena ZIS dapat melengkapi dan mendukung program pembangunan negara. Bagi UMKM yang terus menerus ditekan oleh pengusaha besar sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan masalah sosial dan keagamaan (Mingka, 2014).

Agama islam tidak hanya mendorong umatnya untuk mencari pendapatan tertinggi (pertumbuhan ekonomi), tetapi juga mendorong dan memberikan sistem distribusi kekayaan yang adil seperti ZIS. Dalam hal ini, islam menangani kemiskinan secara langsung ke akar masalahnya: keserakahan manusia. Islam percaya bahwa hal pertama yang benar-benar perlu dikurangi adalah orang kaya (muzakki). Karena ZIS, dengan membagikannya, mengentaskan kemiskinannya sendiri, seperti keserakahan dan sengatan. Oleh karena itu, islam pada dasarnya membersihkan mereka dari kemiskinan spiritual, setelah itu dampaknya dapat menyebar ke objek di ZIS (Wahyuningsih, 2014).

Dalam penyaluran zakat, masyarakat tidak harus memberikan secara langsung kepada mustahik. Karena sudah ada organisasi amil zakat yang akan mengelola zakat. Sehingga zakat yang diberikan muzakki akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan diberikan secara langsung kepada mustahik. Karena jika diberikan

melalui organisasi amil zakat tidak hanya bersifat konsumtif karena organisasi amil zakat dapat dikelola dengan baik sehingga zakat yang diberikan muzakki kepada mustahik melalui organisasi amil zakat akan memiliki manfaat yang lebih baik. Sehingga mustahik suatu saat dapat menjadi seorang muzakki, termasuk dalam hal ini terkait dengan pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh masjid.

Masjid memiliki arti yang sempit ketika harus melihat keberadaan masjid modern dalam arti fisik. Masjid masih harus bersaing dengan gedung-gedung mewah, karena keberadaan masjid umumnya kurang memberikan keunggulan dibanding ruang publik umum lainnya. Keberadaan masjid juga harus berhadapan dengan pabrik besar, pusat hiburan dengan segala bentuk fasilitas yang ditawarkan. Selain itu, kebijakan atau program yang ditetapkan masjid pada umumnya yang memiliki jamaah dan sekitarnya, terutama yang mengalami kesulitan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi: a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengembangan sumber daya manusia, b) Mengubah perekonomian masyarakat dari menerima zakat menjadi penyedia zakat (Muzakki), c) Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar masjid.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, dimana menurut BPS angka kemiskinan bulan Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini prosentase penduduk miskin per Maret 2020 juga naik menjadi 9,78% dibanding Maret 2019 yang juga ikut naik menjadi 9,78% (bps.go.id). Kondisi ini membuat pengelolaan zakat lebih berperan penting bagi organisasi nirlaba pengelola zakat, yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS yang masuk ke Indonesia berpotensi untuk berkembang sebagai upaya pemerataan distribusi pendapatan nasional, serta solusinya pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan umum oleh pengelola zakat termasuk pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, dan ekonomi sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Evaluasi atas pengelolaan zakat yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu evaluasi proses, evaluasi penggunaan, dan evaluasi efek. Ini bertujuan untuk melihat apakah program pemberdayaan berjalan dengan baik, sehingga berpotensi dapat dikembangkan sebagai solusi kemiskinan di Indonesia dengan menunjukkan bahwa program pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan ditemukan terlaksana dengan baik, sementara yang lain aspek ekonomi dan sosial kemanusiaan masih membutuhkan lebih banyak perbaikan (Fikriyah and Ridlwan, 2018).

Menyebarkan luasnya lembaga pengelolaan ZIS memiliki efek positif dan negatif. Dampak positifnya, potensi zakat yang ada terserap secara maksimal oleh fasilitas zakat yang tersebar. Selain itu, muzakki memiliki banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang akan dipilih untuk pembayaran zamil. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah rendahnya pengawasan terhadap keahlian dan akuntabilitas organisasi zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya sistem amir zakat yang bermunculan dan kurangnya pihak pengawas. Pengawasan adalah untuk lebih memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi didasarkan pada rencana yang mencakup strategi yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun demikian, pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto memiliki permasalahan terkait dengan sistem tata kelola terkait dengan pengawasan, dimana selama ini proses pengelolaan tidak dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat atas pengelolaan yang dilakukan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengoperasian rencana. Hal ini memastikan bahwa berbagai kegiatan operasional yang sedang berjalan tidak hanya sejalan dengan rencana, tetapi juga dalam efisiensi dan efektivitas sebaik mungkin. Jadi masih rendahnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS menjadikan pengelolaan akan rawan mengalami penyimpangan yang menjadikan proses pengelolaan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi salah satu hambatan dalam proses pengelolaan yang dilakukan. Selain itu adanya peluang dalam pengelolaan ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto yaitu ditunjukkan adanya dukungan dari masyarakat sehingga program-program yang ditetapkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa dapat secara maksimal dilakukan. Upaya atau inovasi-inovasi yang dilakukan pengelola ZIS selalu menunjukkan adanya perkembangan dengan harapan, namun demikian pengelolaan yang dilakukan belum menunjukkan pengelolaan secara tepat sehingga tidak menungkinakan terjadinya penyimpangan. Upaya untuk menghindari permasalahan tersebut maka dilakukan suatu upaya pengelolaan secara tepat sehingga sehingga lembaga pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto maka penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan rumusan masalah yang dibawa, unit analisis pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan masjid sebagai pusat peradaban. Pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dengan unit analisis tersebut. Oleh karena itu pihak yang akan dijadikan informan adalah pihak yang berkecimpung di Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto, maka dari itu peneliti memilih pegawai sebagai subjek dalam penelitian, dan merupakan informan yang memahami seluk beluk dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga peneliti dapat dengan mudah memahaminya dan menyampaikan hasilnya kepada orang lain. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Uji dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sumber atau informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Farhan, selaku Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin dan Bapak Hj. Ahmad Hadi selaku pengelolaa keuangan masjid.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengelolaan Keuangan Di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto**

Masjid membutuhkan sumber dana yang permanen, sehingga perlu memanfaatkan peluang bisnis yang ada untuk mengembangkan bisnis tertentu. Termasuk dalam kerangka pembiayaan kegiatan masjid adalah memungkinkan kegiatan peminjaman masjid dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Dalam proses pengelolaan keuangan, masjid membutuhkan model pengelolaan yang tepat dan transparan sehingga masyarakat dapat percaya diri dengan model pengelolaan yang ada. Menurut informan Bapak Farhan, selaku Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin menunjukkan bahwa masjid memiliki sumber-sumber pendapatan yang mendukung kegiatan operasional masjid. Sumber pendapatan masjid berasal dari kotak amal masjid dan pembangunan masjid serta beberapa fasilitas masjid yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Sumber keuangan masjid tersebut juga didukung sumber pos produktif yang dimiliki oleh masjid yang memberikan sumber pendapatan yang besar dibandingkan dengan sumber lainnya.

Sistem pengelolaan keuangan masjid telah dilakukan oleh tenaga ahli yang secara internal di miliki oleh masjid dan tenaga-tenaga yang dimiliki tersebut memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan sehingga proses pengelolaan atau pencatatan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas pelaporan yang telah disusun maka peran auditor disini sangat diperlukan sehingga kondisi keuangan masjid benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam proses pengelolaan. Berdasarkan hasil perbandingan wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan masjid melalui siklus atau aktivitas rutin dari pengelolaan pendapatan yang dilakukan, termasuk dalam proses pengelolaan infak yang dilakukan. Proses pengelolaan keuangan selalu dilakukan secara terbuka dan secara transparan, dengan artian bahwa seluruh pemasukan atau pengeluaran dilakukan pencatatan secara sistematis sehingga memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas kondisi keuangan masjid. Menurut informan Bapak Farhan, selaku Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin lebih melakukan pengelolaan atas sumber-sumber dalam pengelolaan keuangan masjid sehingga untuk informan Hj. Ahmad Hadi memberikan pernyataan mengenai pengelolaan keuangan masjid melalui siklus sumber keuangan yang dimiliki oleh masjid sehingga hasil wawancara tersebut memiliki kesamaan dalam proses pengelolaan keuangan masjid didasarkan dari siklus keuangan masjid dan sumber-sumbernya sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan masjid. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini dalam pengelolaan ZIS menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan secara akuntansi dimana penerimaan yang diterima harus dilakukan secara tertulis dan jelas sebagai bukti atas terjadinya transaksi yang dilakukan. Selain itu pengelolaan juga dilakukan dengan menggunakan audit internal sehingga segala bentuk transaksi telah memenuhi unsur transparansi sehingga penerimaan dan pengeluaran masjid dapat dipertanggungjawabkan.

Model pengelolaan dan sumber dana dilakukan secara transparan dan dilakukan oleh tenaga ahli sehingga proses pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta prosedur pengelolaan telah menggunakan sistem akuntansi sebagai dasar pengelolaannya. Salah satu bentuk atau bukti dalam pelaksanaan tersebut yaitu dengan menyusun laporan keuangan dalam bentuk mingguan, bulanan, dan tahunan serta proses penyusunan laporan perencanaan pendapatan dan belanja sebagai upaya mendukung pengendalian dan pengelolaan keuangan masjid. Hasil tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Hj. Ahmad Hadi yang memberikan gambaran mengenai sistem pengelolaan telah dilakukan secara benar dan laporan keuangan telah terencana dengan baik sesuai dengan prosedur yang tepat. Pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara transparan, ini adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan, pelaporan, dan penggunaan sumber daya publik, serta pengungkapan aktivitas. Pimpinan telah mengkomunikasikan tanggung jawab seluruh pengurus karena mereka adalah organisasi yang perlu bekerja sama untuk melaksanakan semua kegiatan termasuk pengelolaan keuangan masjid. Namun demikian, akuntan tetap wajib mengelolanya dan harus memberikan pelaporan keuangan kepada jamaah serta pengelola lainnya.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan masjid secara transparan merupakan hal terpenting dalam menghasilkan laporan keuangan, karena hal yang penting dari pembuatan laporan keuangan adalah menunjukkan hasilnya kepada publik sebagai bukti pertanggungjawaban. Pengelolaan dilakukan secara terbuka merupakan sikap yang perlu dilakukan. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk bukti bahwa pengelola benar-benar menjalankan amanahnya. Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto selalu melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dengan cara menampilkan laporan keuangan bulanan dan laporan tersebut ditulis di papan besar dengan papan di dinding masjid. Pengelola juga memberikan ijin kepada jamaah untuk langsung memeriksa status keuangan Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto. Laporan keuangan masjid yang diletakan di papan tersebut berada di dekat pintu masuk dan dipublikasikan melalui media informasi masjid merupakan bentuk upaya nyata dalam mendukung sistem pengelolaan yang bertanggung jawab untuk menginput data-data yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi, bendahara juga bertanggung jawab mengenai hasil dari input data tersebut, dalam praktiknya bendahara Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto memiliki tanggung jawab yang dilakukan para pengurus, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya beberapa kesalahan, seperti dalam laporan ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi secara akuntansi dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ini menjadi sangat penting dan berpengaruh, dimana dalam proses pengelolaan dipantau oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tahap kedua adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban berupa kualitas layanan. Manajemen masjid bertanggung jawab untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya hal tersebut dilakukan dengan melakukan program Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terhadap program tersebut. Program yang sudah ada, dapat membentuk pola pikir masyarakat yang lebih baik dan lebih berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tahap input dan output selanjutnya, Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto memiliki kebijakan dalam pelaporan setoran dan

penarikan masjid di papan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dana yang diperoleh harus dikelola dengan baik dan salah satu penyalurannya adalah karena adanya program Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Tahap ketiga adalah dampak yang dapat ditimbulkan masyarakat terhadap program yang ada dan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam hal ini kontribusi manajemen terhadap pelaksanaan program-program yang ada sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter sosial yang lebih baik. Ini merupakan tahapan puncak, terutama dampak yang dirasakan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan program. Karena pelaksanaan program dimulai dari tahap input dan output, masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Masyarakat juga memiliki kepercayaan dengan adanya tanggung jawab Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto yang mengindikasikan adanya tanggungjawab kepada masyarakat. Namun, ada sebagian orang yang tidak puas dengan pertanggungjawaban masjid, sementara yang lain beranggapan bahwa jika laporan hanya tertulis di papan tulis, mereka mungkin telah menghapus apa yang ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan tindakan oleh pengurus untuk memastikan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan memadai dan maksimal serta masyarakat dapat dengan baik menerima bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pengelolaan keuangan masjid sehingga perbedaan masyarakat yang didasarkan status sosial dapat dihindarkan.

Dalam mengelola keuangan masjid bertujuan untuk memiliki manfaat secara sosial, dimana dalam hal ini yaitu meliputi bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Penetapan ketiga tujuan tersebut diharapkan benar-benar memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat terutama bagi fakir miskin dan kaum dhuafa. Upaya atau kegiatan telah dilakukan secara rutin dengan harapan benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan target dan tujuan pengelolaan keuangan masjid yang memiliki manfaat sosial. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui model pengelolaan keuangan masjid yang secara sistematis dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model pengelolaan keuangan di Masjid Al Muhajirin

<b>Model Pengelolaan</b>	<b>Keterangan</b>
Pengelolaan secara transparan	Mengelola keuangan masjid secara transparan merupakan hal terpenting dalam menghasilkan laporan keuangan, karena esensi pembuatan laporan keuangan adalah menunjukkan hasilnya kepada publik sebagai bukti pertanggungjawaban.
Prosedur pengelolaan berdasarkan akuntansi	Mengingat dalam penerapan akuntansi masjid merupakan organisasi nirlaba dan sumber pendanaan masjid berasal dari infak pemberian dari jamaah dan komunitas, maka laporan yang digunakan terdiri dari empat laporan keuangan.
Pengelolaan keuangan masjid memiliki manfaat sosial	Secara umum pengelolaan keuangan masjid memiliki tiga bidang yaitu agama, pendidikan, dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Farhan dan Bapak Hj. Ahmad Hadi

### Pengelolaan ZIS di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto

Pengelolaan ZIS dengan menggunakan sistem autonomi yang dapat diartikan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan untuk masing–masing bidang dilakukan secara sendiri tanpa adanya keterkaitan antara bidang satu dengan lainnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan atau pendapatan untuk masing–masing bidang dengan tetap dilakukan pengawasan tenaga ahli dari internal masjid. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan sistem *semi autonomi* menunjukkan bahwa selama ini dalam proses pengelolaan selalu berdasarkan ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolannya juga dilakukan kerjasama dengan Wakaf Indonesia, dalam hal ini Badan Wakaf Kota Mojokerto yang memberikan pinjaman dana untuk dikelola sehingga mendukung peningkatan sumber keuangan masjid (hasil wawancara dengan Bapak Bapak Farhan). Prinsip tahunan dalam akuntansi berkaitan dengan prioritas dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus ditentukan agar tanggung jawab hak atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel 2. Pengelolaan ZIS di Masjid Al Muhajirin

Pengelolaan ZIS	Keterangan
Pengelolaan ZIS menggunakan sistem autonomi	Dalam proses pengelolaan keuangan <i>semi autonomi</i> , dimasing–masing bidang itu berdiri sendiri–sendiri, memaksimalkan dananya sendiri–sendiri dan tingkat kualitas dari sebuah penyelenggaraan itu mengikuti dari kemampuan masing–masing bidang dan dalam proses pengelolaan sesuai dengan ketentuan atau undang–undang yang telah ditetapkan.
Pengelolaan zakat telah diaudit	Pengelolaan ZIS yang dilakukan telah melalui proses audit sehingga penilaian independen yang dibuat oleh pengelola dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan masjid. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen masjid dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.
Sistem pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis	Sistem pengelolaan yang sistematis dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat terkait dengan sistem pengelolaan zakat yang telah dilakukan. Sistematis dalam pelaporan menjadikan proses pengelolaan dapat secara transparan dilakukan dan memberikan informasi secara lengkap kepada pihak–pihak yang membutuhkan.
Upaya pengelolaan dana zakat secara mandiri	Pengelolaan secara mandiri diartikan sebagai upaya dari pihak pengelola untuk memberikan keterbukaan setiap pelaporan yang telah disusun dan dapat secara terbuka dalam proses pelaporan yang dilakukan.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Farhan dan Bapak Hj. Ahmad Hadi

### **Hambatan dan Peluang dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini dalam sistem pengelolaan keuangan masjid dapat diketahui bahwa hambatan secara eksternal tidak terjadi dalam proses pengelolaan, dimana selama ini masjid menerapkan sistem yang terbuka sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dalam sistem pengelolaan yang dilakukan. Hasil perbandingan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa menurut Bapak Farhan tidak terdapat kendala dalam proses pengelolaan, sedangkan hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Hj. Ahmad Hadi yang memberikan pernyataan bahwa peluang dalam proses pengelolaan menjadikan aktivitas yang dilakukan lebih produktif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan perlu adanya pengelolaan yang lebih produktif untuk masa yang akan datang. Upaya pengembangan sistem pengelolaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan Masjid Masjid Al Muhajirin dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hambatan dan peluang dalam melakukan pengelolaan keuangan Masjid Al Muhajirin

Keterbatasan anggaran	Adanya keterbatasan yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan masjid.
Adanya dukungan dari masyarakat	Adanya kepercayaan dari masyarakat memungkinkan adanya kegiatan pengelolaan dimana pengelolaan sistem keuangan dilakukan untuk mendukung tujuan pengelolaan.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Farhan dan Bapak Hj. Ahmad Hadi

Proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat dipakai sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh kaum dhuafa. Harapan pemanfaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik, tetapi sudah menjadi muzakki. Itulah sebabnya mengapa dana zakat sebaiknya dipakai dalam kegiatan produktif, bukan konsumtif. Zakat produktif akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik bagi kaum dhuafa dibanding pemenuhan kebutuhan sesaat. Jadi keberadaan dari zakat akan memberikan dukungan untuk menciptakan kesejahteraan bagi kelompok dhuafa.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : Model pengelolaan keuangan di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto dapat diketahui sumber dana yang diterima oleh masjid sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan

proses bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan dan dilakukan oleh tenaga ahli sehingga proses pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian diperlukan suatu pengelolaan yang profesional, terbuka, dan transparan serta pengawasan sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kesejahteraan umat.

Pengelolaan ZIS di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto dapat diketahui bahwa dalam proses pengelolaan juga didasarkan atas tingkat kebutuhan yang diperlukan, dimana proses dalam aktivitas masjid juga terkait dengan aktivitas pembiayaan tersebut dengan fasilitas dan akomodasi dari masjid. Tujuan utama ZIS ialah untuk kesejahteraan masyarakat, kenyataan tersebut menjadikan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial–ekonomi bagi umat Islam. Kondisi ini menjadi hal penting dalam pendayagunaan yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan selalu dilakukan oleh pengelola masjid, dimana perbaikan ke arah yang lebih baik menjadi hal penting sehingga sistem pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional.

Dari kesimpulan tersebut maka dapat disarankan untuk dilakukan tata kelola secara tepat yaitu dengan membentuk pengurus yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan amanah sehingga sistem pengelolaan yang diterapkan dapat memberikan dukungan dalam proses pengelolaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hambatan dan peluang dalam pengelolaan keuangan di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto dapat diketahui bahwa hambatan secara eksternal tidak ada karena itu dilaporkan secara terbuka sehingga masyarakat memiliki kepercayaan atas pengelolaan yang telah dilakukan. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Hambatan secara internal yaitu mengenai kebutuhan dari penyusunan kebutuhan dengan anggaran tersebut yang berbeda sehingga menjadi hal yang sering tidak tepat dalam proses pengelolaan yang dilakukan. Hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh dalam perekonomian, adapun untuk peluang–peluang dalam proses pengelolaan dapat menjadikan aktivitas yang dilakukan lebih produktif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pengelola memiliki kemampuan dalam proses penyusunan anggaran dana sehingga kebutuhan dana dapat terpenuhi dan tetap mengutamakan keterbukaan dalam proses pengelolaan dana sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

## 5. REFERENSI

- Adnan, Muhammad Akyar. 2012. *The Financial Management Practices Of The Mosques In The Special Region Off Yogyakarta Province Indonesia*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*. Volume 8.2.
- Asnaini. 2006. *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Astari, Puji. 2014. Mengembalikan Fungsi Masjid sebagai Pusat Peradaban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, Vol.9 No.1.

- Auliyah, Robiatul. 2014. Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid at-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*.
- Ayub, Mohammad E. 2005. *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Donna, Duddy Roesmara. 2007. Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami. *Journal Of Islamic Business and Economics* Volume 1, No. 1.
- Firdausy, M. Irfan. 2002. Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jannah, Nurul. 2016. Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2007. *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat*. Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdlatul Ulama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mukrodi. 2014. Analisis Manajemen Masjid Dalam Optimalisasi Peran Dan Fungsi Masjid Kreatif. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*.
- Muhammad, Rifqi. 2006. Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol.7 No.1.
- Padulullah, Cholid. 2011. *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqoh) dan Pengalamannya Di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq / Sadaqah DKI Jakarta.
- Pahlevi, Reza. 2018. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum (Studi Kasus di Masjid Kota Pontianak). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan*.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Rini. 2018. Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6*.
- Samsuwir. 2016. Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Darul Falah Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*.
- Sanusi, Muhammad. 2009. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, dkk. 2001. *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*. Yogyakarta: UII Press.